



PUTUSAN

NOMOR : 41/ PDT / 2011/ PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara - perkara Perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. FRANSISCO TJUSANTO, Tempat / tanggal lahir Kupang, 26 Januari 1955, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.20 RW. 08, Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula Tergugat II sekarang Pemanding ; -----
2. CAMAT LARANTUKA SELAKU PPAT, Beralamat di Jln. Bazuki Rahmat, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang Pemanding ; -----
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Beralamat, di Jln. Bazuki Rahmat No. 212 Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Flores Timur, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Pemanding ; -
M E L A W A N
LINDA NOELNONI, Perempuan, Umur 78 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Katholik, Alamat RT. 09, RW. 04, Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada BERNADUS B. PELATIN, SH. Advokat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara beralamat di Jalan Pantai, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan register No. 28/SK/PDT/2010/PN.LTK ; -----

D A N

YOHANES TJUSANTO, Tempat/tanggal lahir, Waiwerang, 20 April 1992, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat, di RT.09 RW. 04, Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur semula sebagai Tergugat I, sekarang Ikut Terbanding ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri LARANTUKA tanggal 08 Desember 2010 No. 10/Pdt.G/2010/PN-LTK yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menolak Eksepsi Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, sertifikat Hak Milik No. 90/Kelurahan Pantai Besar atas nama FRANCISCO TJUSANTO (Tergugat II) adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I ; -----
3. Menyatakan cacat yuridis dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum

hukum mengikat Akta Hibah No.146/PPATS/EC/LRTH/VII/2008 tanggal 09 juli 2008 yang dilakukan oleh Yohanes Tjusanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) kepada Fransisco Tjusanto (Tergugat II) atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, yang dibuat dihadapan Camat Larantuka selaku PPAT (Turut Tergugat I) ; -----

4. Menyatakan tidak sah peralihan hak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 90/Kelurahan Pantai Besar yang semula atas nama Yohanes Tjusanto (Tergugat I) menjadi atas nama Fransisco Tjusanto (Tergugat II) tersebut ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ; -----

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat pertama sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte Permintaan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri LARANTUKA, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2010 dan Kuasa Turut Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2010 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 08 Desember 2010, No. 10 / Pdt.G / 2010 / PN - LTK untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan
Tingkat

Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat LINDA NOELNONI pada tanggal 17 Desember 2010, Kepada Tergugat I YOHANES TJUSANTO pada Tanggal 17 Desember 2010, Kepada Kuasa Turut Tergugat I/ Terbanding pada tanggal 17 Desember 2010, dan kepada Kuasa turut Tergugat II sekarang Terbanding pada tanggal 21 Desember 2010 ; -----

----- Membaca surat Memori Banding yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Para Turut Tergugat/Pembanding tertanggal 7 Januari 2011, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 10 Januari 2011, Memori banding mana telah di beritahukan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat I / Terbanding, Kuasa Tergugat II/ Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding tertanggal 10 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 24 Januari 2011, Memori Banding mana telah di beritahukan kepada Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Januari 2011 ; -----

Membaca

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 01 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka 04 Maret 2011 Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding, kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding, Kuasa Turut Tergugat I/Pembanding, Kuasa Turut Tergugat II/Pembanding masing-masing pada tanggal 08 Maret 2011 ;

----- Menimbang, bahwa dalam risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 10 / PDT.G / 2010 / PN - LTK yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Larantuka telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Tergugat II / Pembanding, Para Turut Tergugat/Pembanding, Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Ikut Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2011 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Turut Tergugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

turunan

turunan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 08 Desember 2010, No. 10/Pdt.G/2010/PN.LTK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, yang diajukan oleh pihak Tergugat II/Pembanding, Para Turut Tergugat/Pembanding dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dan Tergugat I/ Ikut Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

---- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 08 Desember 2010 No. 10 / Pdt.G/ 2010 / PN.LTK dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara

perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

---- Mengingat Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Khususnya pasal 192 ayat (1) RBg serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** : -----

---- Menerima permohonan banding dari Tergugat II / Pembanding ;

---- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 10/PDT.G/2010/PN.LTK, tanggal 08 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

---- Menghukum Tergugat II / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; ---

----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SENIN tanggal 12 September 2011, oleh kami I GDE YASA, K, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis I NYOMAN DIKA,SH.MH dan LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 41/PEN.PDT/2011/ PTK yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding

putusan....

putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SUKIMAN TALIB sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA.-

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. I. NYOMAN DIKA, SH.MH.-

I GDE YASA, K. SH.-

TTD.

2. LEONARDUS BUTAR-BUTAR,SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB.-

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan banding | Rp. | 50.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 139.000,- |
| JUMLAH | | <u>Rp. 200.000,-</u> |

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERAPENGADILANTINGGIKUPANG,

DANTJE SELSILY, SH.-

NIP. 040019307.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia